

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada uraian terdahulu berkaitan dengan praktik menghilangkan hak waris karena perjanjian pra nikah, penulis mengambil simpulan, bahwa perjanjian pranikah antara H. Bakeran dan H. Masniah benar saja tidak ada penghalang kewarisan di karenakan H. Basran pada saat menikah lagi tidak bekerja yang membiayai kehidupan anak H. Bansran dari istri sebelumnya. Jadi, H. Masniah benar saja tidak mendapatkan warisan karena pada saat menikah dengan H. Bakeran , H.Bakeran tidak membawa harta karena tidak bekerja lagi dan tidak terpenuhinya yaitu harta yang di tinggalkan.

B. Saran

1. Seharusnya para ahli waris di beritahu terlebih dahulu ada perjanjian pra nikah .
2. Seharusnya di beritau apa maksud dari tujuan di buatnya perjanjian pra nikah